

Putusan hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap pelaku asusila dan penganiayaan ini lebih ringan dari tuntutan Oditur yaitu dengan menghukum pidana penjara selama 1 tahun dari tuntutan oditur yaitu 18 bulan penjara, hal ini sangat tidak sesuai dengan undang-undang.

Penulis beranggapan bahwa hakim selaku penegak keadilan hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Terlebih bila ditinjau dari sisi korban, yang harus menanggung beban, baik beban fisik, maupun beban psikologi yang diakibatkan tindakan dari pelaku, sedangkan didalam hukum Islam pelaku kejahatan diberikan hukuman yang berat atau yang setimpal dengan kejahatannya, hal ini dilakukan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya kembali, dan untuk memberikan keadilan pada korban kejahatan.

Oleh karena itu, sangatlah jelas perbedaan pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013.

Dalam putusan hakim pengadilan negeri makasaar yang menyatakan bahwa terdakwa telah merusak masa depan korban dan telah membuat trauma seumur hidup. Penulis sependapat dengan hal yang memberatkan menurut Hakim tersebut, jika dilihat dari segi putusan yang dijatuhkan,

jauh dari rasa keadilan. Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, seharusnya Hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan atau memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang. Dalam Undang-undang, yaitu didalam Pasal 281 ke-1 KUHP yang diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan untuk perbuatan asusila, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan.

Dilihat dari kedua pasal di atas, ancaman sanksi pidana pada Undang-undang jauh lebih berat dibanding dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang berlaku dalam lingkup peradilan yakni dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana jarang sekali mencapai hukuman maksimal dikarenakan hakim berpatokan pada tuntutan jaksa penuntut umum/oditur militer. Seperti kasus yang dibahas dalam skripsi ini.

Dijatuhkannya sanksi hukum pada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang

